

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 6 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 29 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 42 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Permendagri No. 67 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Perda Kabupaten HSS No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 6 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 7 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Sumber Pendapatan Desa, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Sumber dan Jenis Pendapatan Desa;
3. Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa:
Bagian Kesatu : Pengurusan
Bagian Kedua : Pengelolaan
4. Pengembangan Sumber Pendapatan Desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2012

CATATAN : ---